



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

*Sekretariat: Jl. Cempaka No. 02 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan
Teluk Mutiara Kabupaten Alor.*

BawasluAlor@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

NOMOR : 09/HK.01.01/K/04/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Alor, Maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Alor;
 - : b. Bahwa sebagaimana pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwas LN di bentuk paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan umum dimulai dan berakhir paling lambat 2 (Dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan selesai, maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor memandang perlu untuk membentuk kelompok kerja.
 - : c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor. Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan panita pengawas pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Alor Tahun 2024
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - : 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan;

- : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- : 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024.
- : 5. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Alor pada tanggal 23 April 2024 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Alor Nomor: 01/HM.03.02/K.NT.01/04/2024.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang kelompok kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan pada tahapan Pemilihan tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan pada tahapan Pemilihan tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertugas :
- a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Tes tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - g. Pengumuman hasil tes tertulis;
 - h. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - i. Tes wawancara; dan

j. Pengumuman hasil tes wawancara.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Alor Tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 23 April 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Alor

Ketua



Orias Langmau, SE

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Tentang
Pembentukan Pokja PanwascamSe-Kabupaten Alor

NOMOR

09/HK.01.01/K/04/2024

TANGGAL

23 April 2024

TENTANG

Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Alor Tahun 2024

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua Pokja	Orias Langmau, SE	Bawaslu Alor
Sekretaris Pokja	Ruth Lusiana Kafelbang, SE	Bawaslu Alor
Anggota	Salim Suro Ratu, S, Sos	Bawaslu Alor
Anggota	Therlince Loissa Mau, S.Pd	Bawaslu Alor
Anggota	Petrus Famani, SH	Bawaslu Alor
Anggota	Mohammad S Bahrun,S.Ikom	Bawaslu Alor
Anggota	Paulus D. Sirituka, SE	Bawaslu Alor
Anggota	Muhammad R. Kasong, S. Kom	Bawaslu Alor
Anggota	Jekson H. Besituba, SH	Bawaslu Alor
Anggota	Darius Ulnang, S.Kom	Bawaslu Alor
Anggota	Farid Q. B Arrazaki, SE	Bawaslu Alor

Ditetapkan di

:

Kalabahi

Pada tanggal

:

23 April 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

KETUA



Orias Langmau, SE